

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan telah dilakukan di BAB sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah.

1. Implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang. Sesuai dengan teori efektivitas dapat dikatakan tidak berhasil, karena terdapat aturan hukum dan adanya tindak pidana, tetapi aturan hukum tersebut tidak diterapkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu setiap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan tindak pidana terhadap perusahaan yang menunggak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah, tidak adanya kepastian hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengenai petugas penyidik, hukum acara apa yang digunakan, dan tidak adanya aturan pelaksana yaitu peraturan pemerintah, ketidak jelasan

tentang siapa yang melakukan penindakan terhadap perusahaan yang sengaja menunggak membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Juga telah membatasi tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan petugas ketenagakerjaan tidak berwenang untuk melakukan penyidikan.

B. Saran

Saran merupakan sumbangan pemikiran selama penyusunan skripsi ini terhadap persoalan yang dihadapi penulis. Ada pun saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Legislatif

- a. Sebagai lembaga pembuat aturan perundang-undangan agar dapat memberikan kejelasan dalam pembuatan produk hukum, karena dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari hasil temuan penulis di lapangan, tidak ada kejelasan penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Tidak adanya Peraturan Pemerintah yang menjadi aturan pelaksana mengenai ketentuan pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS). Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah membatasi kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan Baik Dinas Tenaga Kerja Kota maupun Dinas Tenaga Kerja Provinsi, sehingga apabila adanya temuan dilapangan terdapat perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pengawas ketenagakerjaan tersebut tidak bisa memberikan tindakan. Diharapkan kepada pembuat Undang-Undang agar dapat mengembalikan fungsi, tugas dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan tersebut yang termuat dalam Undang-Undang.

2. Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang selaku pelaksana program Jaminan Sosial Agar dapat menjalankan amanat Undang-Undang dengan baik supaya tidak ada lagi perusahaan yang menunggak membayarkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Supaya tidak terdapat lagi perusahaan yang berani mengabaikan amanat Undang-Undang dan agar terlindunginya pekerja/buruh. memberikan pemahaman edukasi kepada perusahaan tentang pentingnya perlindungan Jaminan Sosial terhadap pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan untuk memenuhi dasar hidup yang layak, sebagaimana yang dimaksudkan

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

